

ABSTRAK

Maraknya kasus korupsi di Indonesia memungkinkan banyaknya koruptor menyembunyikan aset mereka dinegara lain termasuk Swiss. Untuk melakukan pemulihan atau pengembalian aset dapat dikenal dengan Bantuan Timbal Balik atau biasa dikenal dengan Mutual Legal Assistance (MLA) Tujuan MLA sendiri adalah untuk mengumpulkan dan bertukar informasi, bukti, dan kesaksian yang dapat digunakan dalam penyelidikan dan proses pidana. Ditahun 2019, Indonesia dan Swiss menyepakati untuk menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk tujuan seperti mengambil bukti atau pernyataan dari orang-orang, melakukan pelayanan dokumen peradilan, melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan memberikan informasi, barang bukti, dan evaluasi ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian MLA yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Swiss dalam mengimplementasikan ruang lingkup yang terdapat di dalam pasal 2 UU. NO 5 Tahun 2020 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penulis juga menggunakan Teori Kerja Sama Bilateral dan Teori Perjanjian Internasional. Peneliti juga menggunakan Konsep Mutual Legal Assistance untuk membantu menganalisa masalah ini.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kerja Sama Antara Indonesia dan Swiss dalam Perjanjian MLA, belum sepenuhnya efektif. Bantuan yang diminta oleh Indonesia kepada Swiss, belum sepenuhnya berhasil dilakukan dikarenakan masih terdapatnya banyak hambatan dari setiap kasus. Mulai dari perbedaan sistem hukum, kurangnya sumber daya materil, kurangnya bukti yang didapat hingga tidak adanya kemauan politik dari pihak pemerintah Swiss.

Kata Kunci: Mutual Legal Assistance, Korupsi, Indonesia dan Swiss

ABSTRACT

The rise of corruption cases in Indonesia has made it possible for many corruptors to hide their assets in other countries, including Switzerland. Recovering or returning assets is known as Mutual Legal Assistance (MLA). The purpose of MLA is to collect and exchange information, evidence and testimony that can be used in investigations and criminal proceedings. In 2019, Indonesia and Switzerland agreed to sign an Agreement on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation (Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters. Mutual legal assistance can be requested for purposes such as taking evidence or statements from persons - people, serving judicial documents, conducting searches and seizures, and providing information, evidence, and expert evaluations. This study aims to find out how the MLA agreements that have been made by the governments of Indonesia and Switzerland in implementing the scope contained in article 2 Law NO 5 of 2020 concerning Mutual Assistance Agreements in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation.

In this study the authors used a qualitative approach and descriptive research type. The author also uses Bilateral Cooperation Theory and International Agreement Theory. Researchers also use the concept of Mutual Legal Assistance to help analyze this problem.

The results of this study state that the Cooperation Between Indonesia and Switzerland in the MLA Agreement is not yet fully effective. The assistance requested by Indonesia to Switzerland has not been fully implemented because there are still many obstacles in each case. Starting from differences in the legal system, lack of material resources, lack of evidence obtained to the absence of political will on the part of the Swiss government.

Keywords: Mutual Legal Assistance, Corruption, Indonesia and Switzerland